



PUTUSAN

Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut; Konvensi

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 29 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2004 di Malalak yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 01 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Saskand Nagari Malalak Timur hanya 1 bulan, kemudian merantau ke Bekasi Jawa barat 4 bulan, kemudian pulang ke Jorong Saskand, dan pada tahun 2009 merantau ke Pranap Hindragiri Hulu Riau dan pada September 2009 pulang ke Jorong Saskand Nagari Malalak Timur sampai sekarang ;



4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DIVA LORIAN RAMADHANI, umur 7 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis 2 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - 5.1.. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan anak dan terpaksalah Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga bekerja menjahit bordir;
 - 5.2.. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul kepala Penggugat, sehingga kepala Penggugat sampai bengkak, dan Tergugat juga pernah menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat bentuk Harimau;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2011, terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat merasa tidak diperdulikan oleh Penggugat, kemudian besok harinya tanggal 11 Oktober 2011 Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat lalu pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dipebaiki, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana surat nomor: 400/62/SKM/MLK.T/VI-2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Timur tanggal 27 Juni 2012;
10. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami, dan penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relas panggilan Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 04 Juli 2012 dan 11 Juli 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 16 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 01 Januari 2005, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf ;

B. Bukti Saksi:

.1 **ALFIANTO bin SUARDI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2004 di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Saskand sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 (dua) tahun, setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi sendiri pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja dengan menerima upah menjahit bordir guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 8 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sedangkan hartapun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **MARNI binti BUYUANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 yang lalu di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak, kemudian Pengggugat dengan Tergugat pernah merantau ke daerah Jawa dan Riau, terakhir Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Jorong Saskand, Kenagarian Malalak, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah rumah tangga, sebab Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus berusaha sendiri dengan menerima upah menjahit bordir;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 8 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadinya pertengkaran terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat tentang masalah belanja rumah tangga;
- Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 04 Juli 2012 dan 11 Juli 2012, maka



sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Malalak pada tanggal 13 Desember 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/1/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 01 Januari 2005, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P2 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak 8 bulan yang lalu
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat tidak reda lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dan saat ini Tergugat telah melanggar taklik talaknya, terutama point 2 dan 4 yang menyatakan bahwa bila sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepada istri saya tiga bulan lamanya atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak 8 bulan yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 16 Juli 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (HENGKI LORIAN MAULANA St. SATI bin SYAHRIL St.RAJO ALAM) terhadap Penggugat (WIRDAWATI binti JAHATAR St.SARI ALAM) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 02 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ABDUL HADI, MHI